

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer di UD. Tukul Jaya Tulungagung berdasarkan *Cost-Plus-Princing* (penetapan harga biaya plus), dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran), kualitas produk (*value princing*), ukuran dan berdasarkan motif desain. Jika dilihat dari pernyataan diawal bahwa penentuan harga jual di UD. Tukul Jaya menentukan sendiri setiap harga dari masing-masing produknya tanpa melihat harga yang ditentukan oleh para pesaingnya, pernyataan tersebut mempunyai artian bahwa menentukan sendiri disini dimaksudkan tidak adanya campur tangan orang lain selain Bapak Supriono selaku pemilik UD. Tukul Jaya. Kualitas yang disuguhkan, model desainya, biayanya sesuai dengan kualitas yang ingin dicapai oleh UD. Tukul Jaya. Sedangkan mengenai pernyataan harga pesaing ini adalah adanya mekanisme pasar, adanya permintaan dan penawaran bukan karena produsen lain ingin melakukan persaingan harga atau saling membunuh harga produsen satu sama lain, karena mereka tidak mungkin menurunkan harga kalau tidak ada permintaan menurunkan harga dipasaran. bukan berarti UD. Tukul Jaya sama sekali

tidak melihat harga pesaingnya, harga pesaing tetap membawa pengaruh. UD. Tukul Jaya berpendapat bahwa meski harga pesaing sama, lebih tinggi, maupun lebih murah kualitas yang disuguhkan dan tehnik pengerjaannya tidak sama.

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer di UD. Tukul Jaya Tulungagung berdasarkan *Cost-Plus-Princing* (penetapan harga biaya plus), dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran), kualitas produk (*value princing*), ukuran dan berdasarkan motif desain. Harga yang ditentukan sifatnya dan ada proses tawar menawar antara konsumen dan produsen. Proses ini mencerminkan adanya konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh yaitu atas dasar rela sama rela tidak ada paksaan didalamnya, harga yang berlaku berdasarkan mekanisme pasar karena harga yang berlaku berdasarkan adanya permintaan dan penawaran, adanya keadilan yang diterapkan oleh UD. Tukul Jaya yaitu dari segi imbal balik yang di dapat antara konsumen dan produsen yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dari segi harga dengan kualitas yang diberikan. Meskipun dalam ekonomi Islam pengolahan harga adalah hak penuh dari produsen tetapi tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan

penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UD. Tukul Jaya Tulungagung sebaiknya jangan terlalu mengesampingkan harga yang dibuat oleh produsen lain meski harga belum tentu sama dengan kualitas yang diberikan oleh UD. Tukul Jaya Tulungagung, karena terkadang pembeli ada yang tidak dapat membedakan kualitas dan harga karena sudah suka dengan modelnya. Dari segi keunggulan desain yang kreatif harus dipertahankan kalau bisa keluarkan model baru dengan jarak yang tidak terlalu lama dengan model yang sudah dikeluarkan, agar minat konsumennya semakin banyak. Ditambah lagi menerapkan secara sungguh-sungguh mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai landasan dasar dalam melakukan aktivitas bisnis yang dilakukan agar mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa ekonomi syariah khususnya harus banyak membaca buku yang menunjang pengetahuan tentang penetapan harga secara Islami atau mengenai tema lain yang nantinya cari tahu apakah hal tersebut memang benar-benar dipraktekkan secara riil dilapangan, hal ini dilakukan agar pengetahuan kita lebih luas antara teori dan praktik.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti.
4. Bagi pembeli diharapkan lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibelinya, dari segi keseimbangan harga dan kualitas yang ditawarkan. Dan juga dalam melakukan proses tawar-menawar harus dengan memperhatikan etika atau kualitas barang yang diberikan agar tidak menyebabkan ketidakadilan antara keduanya.